

RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK LAHAN KELOMPOK TANI AMAN DAYAK BASAP DENGAN PERUSAHAAN PT. KALTIM PRIMA COAL DI DESA SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR)

Sudelfi,¹ M. Hairul Saleh,² Iman Surya³

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis Resolusi Konflik dalam menangani konflik agraria di Desa Sepaso berkaitan dengan konflik lahan antara Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan Perusahaan PT. KPC dan kendala yang dihadapi dalam menangani konflik agraria menggunakan Resolusi Konflik. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan komponen analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan komponen analisis data model interaktif. Temuan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Resolusi konflik yang diupayakan dalam menangani konflik lahan yang terjadi antara Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan PT. Kaltim Prima Coal belum mampu berjalan dengan baik. Adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam menangani konflik menggunakan resolusi konflik baik resolusi perselisihan alternative yang meliputi mediasi, negosiasi dan arbitrase maupun mekanisme pengadilan serta mekanisme hukum adat. Kendala yang dihadapi antara lain belum terjalannya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, biaya yang besar dan proses yang lama dalam penyelesaian konflik dan kurang pemahannya masyarakat mengenai mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga, berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan maka diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan resolusi konflik pada penanganan konflik agar dapat mampu menghasilkan hasil yang menguntungkan berbagai pihak.

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Konflik Agraria

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sudelfit@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Di Indonesia maraknya terjadi konflik agraria antara masyarakat dan swasta karena adanya perbedaan kepentingan pada individu, kelompok, dan masyarakat terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pihak swasta. Terjadinya konflik agraria mengingat Indonesia termasuk negara agraris sehingga akan sulit menghindari konflik agraria walaupun landasan dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam telah tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Konflik Agraria tidak hanya terjadi pada satu sektor melainkan juga terjadi pada beberapa sektor baik pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan infrastruktur.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa jumlah kasus konflik kepemilikan hak atas tanah mencapai 9.003 kasus yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu 6.071 kasus yang bersifat perorangan, konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah mencapai 2.866 kasus dan 66 kasus antara kelompok masyarakat. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2020 dalam Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria membahas mengenai Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar menjelaskan adanya 241 kasus konflik agraria yang terbagi dalam beberapa sektor. Dimana konflik agraria dalam sektor perkebunan menjadi sektor yang paling banyak memicu terjadinya konflik yaitu mencapai 122 konflik, kemudian sektor kehutanan berjumlah 41 konflik, infrastruktur 30 konflik, properti mencapai 20 konflik, pertambangan 12 konflik, 11 konflik pada sektor militer, konflik agraria yang terjadi pada pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat 3 konflik dan yang paling sedikit memicu terjadinya konflik terjadi pada sektor agribisnis yaitu 2 konflik.

Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan provinsi dengan wilayah terluas kedua setelah provinsi Papua yaitu luas wilayah daratan mencapai 127.267,52 km² dan luas wilayah laut mencapai 25.656 km². Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya pada sektor pertambangan dan kehutanan. Kalimantan Timur tidak terlepas dari konflik agraria, Salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur yang seringkali mengalami konflik agraria berada di kabupaten yang menjadi tempat berdirinya pertambangan terbesar di Indonesia yaitu Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur memiliki pertambangan terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1982 yaitu PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang terletak di Sangatta dan Bengalon. PT.KPC mengelola area konsensi pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan luas lahan mencapai 90.938 Ha. Keberadaan PT.KPC di Kabupaten Kutai Timur telah membuka lapangan pekerjaan hingga saat ini jumlah karyawan PT. Kaltim Prima Coal telah mencapai 5.200 karyawan dan 21.500 personel kontraktor dengan jumlah produksi batu bara mencapai 50 juta ton per tahun yang akan diangkut dari Sangatta *Coal Preparation Plant* ke Terminal Penimbun Tanjung Bara Batu Bara. Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi yaitu 43,08 persen menjadi

kawasan hutan, lahan pertanian 9,28 persen (296.119,33 Ha) dan 0,70 persen (22.410,51 Ha) merupakan lahan untuk kegiatan pertambangan. Sektor Pertambangan menjadi penting dalam menunjang perekonomian regional Kabupaten Kutai Timur dan izin konsensi kawasan. Pertambangan di Kabupaten Kutai Timur memiliki luas \pm 1.602.653 Ha. Adanya pertambangan di Kabupaten Kutai Timur menjadi lapangan pekerjaan bagi 422.905 Jiwa penduduk dan menyumbangkan 80,84 persen nilai PDRB tahun 2015-2019. Kondisi perekonomian yang masih memiliki ketergantungan dengan pertambangan dan penggalian menyebabkan seringkali terjadi ketimpangan antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Ketimpangan tersebut dapat terlihat dengan terjadinya konflik yang seringkali berkaitan dengan lahan.

Salah satunya yang terjadi di Desa Sepaso, dimana dalam kasus ini melibatkan kelompok tani Taman Dayak Basap dengan Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal yang berkaitan dengan lahan yang terletak di Bajang Tidung Sungai Batu Licin, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon dengan ukuran tanah seluas 152,3 hektare. Lahan ini telah digunakan sejak tahun 1995 untuk berladang dan berkebun serta bertani. Pemilik lahan yang bernama Pungkas pada awalnya memiliki lahan seluas \pm 200 hektar. Pada tahun 2009 pemilik lahan tersebut menjual lahannya seluas 50 hektar. Pada tahun 2020, kelompok tani Taman Dayak Basap yang di pimpin oleh pemilik lahan mengajukan tuntutan melalui surat keterangan penguasaan ke pihak PT. KPC untuk dilakukan pembayaran karena telah menggunakan lahan seluas \pm 152,3 hektar untuk kepentingan perusahaan namun pihak perusahaan menolak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah termasuk lahan yang dibebaskan bersama dengan lahan yang dijual pada tahun 2009.

Konflik ini telah sampai ke ranah hukum dimana pihak Kelompok Tani Taman Dayak Basap berhasil memenangkan kasus berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Sangatta yang dilakukan pada januari tahun 2021. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan pihak penggugat Kelompok Tani (Poktan) Taman Dayak Basap dan pihak tergugat I PT.Kaltim Prima Coal (KPC) dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Februari 2021 lalu. Namun persoalan kembali muncul lantaran pihak tergugat yaitu PT.KPC masih tetap menggunakan obyek konflik sehingga masyarakat sempat turun ke jalur hauling, untuk meminta pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi itu, karena lahan akan digunakan untuk bertani.

Mengingat bahwa PT. KPC adalah perusahaan terbesar di Indonesia dan menjadi perusahaan pembayar royalti terbesar di Indonesia yaitu mencapai US\$ 404,7 juta pada tahun 2016. Sehingga akan sulit bagi masyarakat untuk melawan PT. KPC jika terjadi konflik lahan. Namun pada konflik lahan yang melibatkan Kelompok Tani Taman Dayak Basap, masyarakat tetap melakukan perlawanan kepada PT.KPC. Melihat dari banyaknya potensi konflik yang terjadi maka dibutuhkan langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai konflik berkaitan dengan agraria salah satunya dengan menggunakan resolusi konflik. Resolusi konflik dapat menjadi landasan dalam menemukan penyebab terjadinya konflik, adanya potensi penyelewengan sehingga terjadinya konflik dan mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan konflik serta mampu membangun kembali kedamaian

diantara pihak yang berkonflik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Resolusi Konflik dalam Menangani Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan Perusahaan PT. KPC)?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menangani konflik agraria di Desa Sepaso dengan menggunakan resolusi konflik?

Teori dan Konsep

Konflik

Menurut Anthonius (2002 :175), adalah sebuah tindakan salah satu pihak yang memiliki dampak terhadap pihak lain berupa menghalangi, menghambat, atau mengganggu. Tindakan ini dapat terjadi antarkelompok masyarakat atau hubungan pribadi tiap individu. Pendapat Anthonius tentang konflik sejalan dengan pendapat Maftuh (2005:47), yaitu dalam konflik interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan dibandingkan dengan persamaan sehingga menimbulkan benturan karena adanya terdapat hal-hal yang tidak sejalan. Kemudian Konflik menurut Scannel (2010:2), menyatakan bahwa konflik merupakan suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam masyarakat. Jadi dapat dipahami bahwa bahwa konflik merupakan suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam masyarakat.

Konflik Agraria

Menurut Menurut Bachriadi dan Wiradi (2011:1) menjelaskan bahwa agraria dapat diartikan sebagai wilayah pertanian, atau sepetak sawah yang di dalamnya terdapat tanaman, air, mineral dan pemukiman. Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menggunakan istilah "sumber-sumber Agraria" yang mempunyai arti semua bagian bumi yang dapat menjadi sumber-sumber kehidupan bagi manusia yang meliputi perut bumi, tanah, air, udara maupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atasnya. Kemudian Wiradi (2009:43) menjelaskan bahwa, konflik agraria merupakan proses interaksi yang dilakukan antara dua atau lebih individu atau kelompok. Dimana masing-masing individu atau kelompok tersebut saling memperjuangkan kepentingannya atas objek agraria yang sama. Objek tersebut dapat berupa tanah atau yang memiliki keterkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, dan tambang. Di awal sebelum terjadinya konflik sudah terjadi persaingan hingga berkembang menjadi tindakan perlawanan seperti contohnya memblokir akses jalan maka akan berkembang menjadi situasi konflik.

Resolusi Konflik

Menurut Morton (2016:420), merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik dan selanjutnya membuat resolusi terhadap konflik. Selanjutnya, Resolusi Konflik menurut pandangan Liliweri (2005:288-29), resolusi konflik

bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relative dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Resolusi konflik memiliki tujuan untuk menangani penyebab terjadinya konflik, dan berusaha membangun kembali hubungan baru yang mampu bertahan lama antara kelompok-kelompok yang berselisih (Asiah, 2017:82). Kemudian menurut Fisher (2001:7) memberikan penjelasan mengenai resolusi konflik sebagai usaha dalam menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok- kelompok yang terlibat. Adapun pandangan Suwandono dan Ahmadi (2011:57) yaitu terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam menjalankan resolusi konflik dimana mampu menciptakan penghalang-penghalang sehingga eskalasi konflik tidak menjadi lebih menyebar luas, diantaranya:

1. Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten.
2. Menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan.
3. Membentung potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Resolusi Konflik merupakan salah satu pendekatan dari manajemen konflik yang bertujuan agar dapat terwujudnya kinerja yang optimal untuk menjaga agar konflik bersifat fungsional dan meminimalisir dampak konflik yang tidak menguntungkan. Resolusi konflik dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya musyawarah, perundingan (negotiation), kompromi atau melakukan konfrontasi.

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu: Resolusi Konflik dalam menangani Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan Perusahaan PT. KPC) adalah Resolusi Konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menangani konflik agraria yang terjadi di Desa Sepaso melalui pendekatan analisis yaitu Resolusi Konflik dengan memfokuskan penelitian pada kasus konflik lahan yang terjadi antara pihak Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan pihak perusahaan yaitu PT.KPC.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Adapun fokus penelitian terkait ini antara lain adalah:

1. Penanganan konflik berupa resolusi konflik meliputi:
 - a. Mediasi
 - b. Negoisasi
 - c. Arbitrasi
 - d. Melalui peradilan
 - e. Melalui mekanisme hukum adat
2. Kendala yang diharapkan dalam menerapkan resolusi konflik pada penanganan konflik yaitu:
 - a. Kurangnya komunikasi
 - b. Biaya yang besar

c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme hukum

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: Data primer dan data sekunder. *Key informan* sebagai sumber data primer adalah Kepala Desa, Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan Pihak Perusahaan PT. KPC terkait resolusi konflik dalam menangani konflik agraria di Desa Sepaso yang melibatkan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan Perusahaan PT. KPC.. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip dan laporan terkait dengan esolusi Konflik dalam menangani konflik agraria di Desa Sepaso yang melibatkan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan Perusahaan PT. KPC.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) tinjauan pustaka (*library research*), (2) Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi kegiatan: (1) Kondensasi Data (*Data Condesation*), (2) Penyajian Data (*Data Display*), (3) Penyimpulan/Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Resolusi Konflik dalam Menangani Konflik Agraria (Studi Kasus Lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

a. Penanganan melalui resolusi konflik

1. Mediasi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tahapan mediasi adalah metode dalam upaya menyelesaikan sengketa dengan cara melakukan perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak yang berkonflik dimana dalam mediasi melibatkan bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak salah satu pihak yang disebut mediator. Namun dalam menjalankan tugasnya mediator tidak berwenang dalam memutuskan namun tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penanganan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian dimensi mediasi dalam konteks permasalahan ini. Cenderung gagal karena adanya pihak yang berkonflik tidak berkeinginan untuk melakukan mediasi. Seperti yang telah dibahas diatas bahwa pihak PT KPC tidak menginginkan adanya proses mediasi sehingga pihak KPC hanya menginginkan konflik ini diselesaikan secara peradilan. Padahal mediasi adalah langkah awal didalam penyelesaian konflik dan bisa menjadi sebuah alternatif penyelesaian konflik yang lebih humanis.

b. Negoisasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa negoisasi merupakan upaya dalam menyelesaikan suatu konflik yaitu melibatkan pihak baik secara individu maupun perwakilan organisasi atau perusahaan yang menggunakan metode pertukaran (*barter*) maupun metode tawar menawar (*bargaining*) untuk mampu mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian bahwa mengenai negosiasi juga gagal dalam proses penyelesaian konflik sehingga alternatif dalam mempertemukan antar pihak pihak berkonflik dengan mengirimkan perwakilannya juga tidak terjadi dalam penyelesaian konflik antar PT KPC dengan kelompok tani taman dayak basap. Pihak perusahaan tetap bersikukuh untuk menyelesaikan konflik ini melalui peradilan sehingga upaya negosiasi sebagai bentuk dalam mencari jalan tengah mengingat bahwa lahan yang menjadi objek sengketa telah digarap dan telah digunakan untuk kepentingan perusahaan sementara masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani taman dayak basap mengalami kerugian.

c. Arbitrasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa arbitrasi merupakan upaya penanganan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang memutuskan masalah dan jalan keluar dari konflik tersebut serta keputusan dari pihak ketiga yang dilibatkan sebagai arbitrase bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing pihak.

Dengan demikian dapat dipahami Penanganan konflik lahan yang melibatkan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) tidak menggunakan metode arbitrasi. Tahapan-tahapan yang masih dapat diupayakan yaitu mediasi dan negosiasi walaupun tidak menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Sehingga, Setelah mengupayakan tahapan mediasi dan negosiasi tidak menghasilkan jalan keluar maka, kedua belah pihak sepakat menggunakan mekanisme litigasi yaitu melalui jalur pengadilan.

d. Penanganan Konflik Melalui Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam Upaya penanganan menggunakan metode litigasi yaitu upaya penanganan sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Upaya penanganan melalui metode litigasi akan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar karena putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri masih dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehingga biasanya upaya penanganan non-litigasi lebih banyak digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi.

Konflik antara kelompok tani taman dayak basap dengan perusahaan PT. KPC sudah dari awal menolak adanya upaya penanganan non-litigasi karena dari pihak perusahaan PT. KPC ingin menemukan solusi konflik lahan ini melalui pengadilan. Dari sisi kelompok Tani Taman Dayak Basap menganggap mekanisme penanganan melalui pengadilan merupakan langkah yang tepat ditempuh untuk menemukan keadilan terkait hak-haknya yang terdapat pada lahan tersebut.

e. Penanganan Melalui Hukum Adat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Unsur-unsur adat dayak basap berusaha mendampingi masyarakatnya walaupun hukum adat sulit untuk memberikan keadilan bagi elemen masyarakat karena tidak semua pihak yang berkonflik menggunakan adat sebagai landasan dalam bertindak terutama pihak perusahaan sehingga sulit jika mekanisme diterapkan

namun tidak mengikat seluruh pihak. Namun, dengan hadirnya unsur adat dalam mendampingi konflik ini membuktikan bahwa masyarakat masih bersolidaritas demi kepentingan seluruh masyarakat. Di ketahui bahwa hukum adat merupakan segala sesuatu baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menjadi kebiasaan untuk dilaksanakan berkaitan dengan kesusilaan maupun bidang lainnya dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat.

2. Kendala dalam Penerapan Resolusi Konflik Lahan yang terjadi antara PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan Kelompok Tani Taman Dayak Basap

a. Kurangnya Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dampak dari adanya kurangnya komunikasi yang dibangun sehingga informasi diantara kedua belah pihak tidak tersampaikan secara langsung dan menghasilkan ketidakterbukaan diantara kedua belah pihak. Resolusi konflik yang ingin dibangun terhalang dari susahnya komunikasi yang dibangun diantara kedua pihak yang berkonflik. Komunikasi yang dibangun harus melibatkan pihak luar sebagai fasilitator. Ruang komunikasi yang dibangun pada tahapan mediasi dan negosiasi juga tidak menghasilkan jalan keluar diantara kedua belah pihak karena adanya kekecewaan dari kelompok tani yang merasa bahwa pihak perusahaan menutup ruang komunikasi dengan menginginkan konflik ini agar dibawa pada ranah hukum dan kelompok tani merasa tidak adanya keterbukaan terhadap fakta dan data oleh perusahaan.

Dampak dari adanya kurangnya komunikasi yang dibangun sehingga informasi diantara kedua belah pihak tidak tersampaikan secara langsung dan menghasilkan ketidakterbukaan diantara kedua belah pihak. Resolusi konflik yang ingin dibangun terhalang dari susahnya komunikasi yang dibangun diantara kedua pihak yang berkonflik. Komunikasi yang dibangun harus melibatkan pihak luar sebagai fasilitator.

b. Membutuhkan Biaya yang Besar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Pada konflik ini diketahui telah melaksanakan mekanisme pengadilan pertama, dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sangatta Kabupaten Kutai Timur dengan menghasilkan kemenangan bagi Kelompok Tani Taman Dayak Basap namun, karena merasa tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Sangatta maka PT. KPC mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan keputusan yaitu menyetujui permohonan banding yang diajukan oleh PT. KPC dan membatalkan hasil putusan Pengadilan Negeri Sangatta.

Lamanya penyelesaian konflik berdampak kepada perekonomian pihak yang berkonflik, sebagaimana disampaikan pada konflik ini bahwa ketua kelompok tani taman dayak basap dalam upaya mencari keadilan dan menuntut hak-hak anggotanya kembali harus mengeluarkan biaya akomodasi dalam mengurus penyelesaian konflik ini bahkan pak pungkas selaku ketua kelompok tani taman dayak basap mengakui telah menjual

hartanya agar mampu membiayai akomodasi selama berjalannya konflik karena dengan adanya pengajuan banding yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi Samarinda maka, dapat dipastikan bahwa konflik terkait lahan agraria tersebut akan tetap berlangsung.

c. *Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Hukum*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penanganan konflik melalui mekanisme adat sebagaimana strategi resolusi konflik yang disampaikan oleh Ichsan Malik bahwa menggunakan resolusi konflik berupa hukum adat membutuhkan tersedianya aturan hukum yang mengatur, saran dan prasarana yang mampu bekerjasama secara kolektif dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Lahan yang menjadi objek konflik tidak termasuk dalam wilayah adat karena telah dialihkan atas nama Bapak Pungkas “Kelompok Tani Taman Dayak Basap” sehingga pihak adat pada konflik ini mengalami keterbatasan untuk terlibat untuk melakukan intervensi secara menyeluruh namun tetap membantu mengawal konflik sampai menemukan solusi yang tepat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka kesimpulan terkait Resolusi Konflik dalam Menangani Konflik Agraria pada Studi Kasus Konflik Lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan perusahaan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. Penanganan Konflik melalui Resolusi Konflik meliputi:

a. Mediasi

Pada tahapan mediasi telah diupayakan untuk membangun komunikasi diantara kedua belah pihak walaupun mendapat penolakan dari PT. Kaltim Prima Coal. Namun dalam upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak bahkan pada mediasi yang dilakukan melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri Sangatta dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yaitu Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Sgt.

b. Negoisasi

Upaya negoisasi dilakukan dengan memberikan tawaran kepada pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yaitu mengembalikan fungsi lahan seperti semula yaitu sebagai lahan masyarakat kelompok tani taman dayak basap atau memberikan ganti rugi atas penggunaan 152,3 Ha lahan. Namun, PT. Kaltim Prima Coal tidak merespon tawaran yang diberikan oleh Ketua Kelompok Tani Taman Dayak Basap. Sehingga upaya negoisasi tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak menghasilkan solusi untuk kedua belah pihak.

c. Arbitrasi

Tahapan arbitrasi tidak dapat dilakukan karena kedua belah pihak telah sepakat dalam menyelesaikan konflik lahan seluas 152,3 Ha tersebut melalui jalur litigasi atau melalui mekanisme pengadilan.

d. Pengadilan

Tahapan pengadilan telah menjadi upaya yang ditegaskan sejak awal oleh pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan dalam prosesnya tahapan pengadilan telah selesai dilakukan dengan menghasilkan keputusan yang berbeda yaitu pada Pengadilan Negeri Sangatta melalui Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Sgt berhasil memenangkan kelompok tani taman dayak basap dan memberikan *punishment* kepada PT. Kaltim Prima Coal untuk mengembalikan lahan seluas 152,3 Ha tersebut kemudian PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengajukan banding yang menghasilkan putusan dengan nomor putusan 39/PDT/2021/PT.SMR yaitu menerima permohonan banding dari tergugat yaitu PT. KPC dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Sgt. Sehingga, upaya litigasi akan terus ditempuh karena kedua belah pihak bersikeras dengan pendapat masing-masing yaitu melanjutkan konflik ini ke tingkat kasasi.

e. Hukum adat

Hukum adat dikatakan belum berjalan dengan baik karena dalam konflik ini belum menggunakan penanganan melalui hukum adat karena hukum adat dilakukan apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bersama-sama dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum adat tersebut. Selanjutnya, lahan yang menjadi objek konflik bukan merupakan lahan adat sehingga mekanisme hukum adat tidak dapat dilakukan namun sejumlah relawan yang berasal dari unsur-unsur adat ikut membantu dalam mengawal penyelesaian konflik sehingga mampu memberikan solusi bagi kedua belah pihak.

2. Kendala dalam Menangani Konflik melalui Resolusi Konflik meliputi:

a. Kurangnya komunikasi

Komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik antara Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) serta ketidakterbukaan manajemen perusahaan akan data dan fakta yang terjadi sehingga adanya kekecewaan oleh Kelompok Tani Taman Dayak Basap karena ruang komunikasi yang terbatas sehingga sulit untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik karena kedua belah pihak bersikeras dengan pandangan masing-masing. Dampak dari adanya kurangnya komunikasi yang dibangun sehingga informasi diantara kedua belah pihak tidak tersampaikan secara langsung dan menghasilkan ketidakterbukaan diantara kedua belah pihak. Resolusi konflik yang ingin dibangun terhalang dari susahny komunikasi yang dibangun diantara kedua pihak yang berkonflik. Komunikasi yang dibangun harus melibatkan pihak luar sebagai fasilitator.

b. Membutuhkan Biaya yang Besar

Konflik berkaitan dengan lahan 152,3 Ha telah terjadi untuk waktu yang cukup lama dan pada proses menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui tahapan yang panjang khususnya pada proses pengadilan karena dari putusan Pengadilan Negeri Sangatta dan Pengadilan Tinggi Samarinda tidak mampu menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak sehingga konflik ini akan terus berjalan dan menurut penuturan ketua

kelompok tani taman dayak basap membutuhkan biaya untuk akomodasi yang cukup besar dan beliau telah menjual hartanya untuk biaya pada proses konflik. Sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Siti Asiah (2017:128) bahwa dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama karena apabila belum menemukan kepuasan dengan hasil pada pengadilan negeri maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat mengenai Mekanisme Hukum

Konflik ini berjalan cukup lama karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi dan mekanisme hukum yang berlaku hingga adanya kuasa hukum kelompok tani taman dayak basap sehingga kelompok tani taman dayak basap memiliki keberanian untuk membawa konflik lahan tersebut ke jalur pengadilan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa rekomendasi yang ingin penulis sampaikan terkait Resolusi Konflik dalam Menangani Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan Perusahaan PT. KPC di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon), sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi terkait pentingnya legalitas setiap lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan perlu melakukan koordinasi berkaitan dengan pengukuran setiap lahan-lahan masyarakat sehingga tidak adanya tumpang tindih lahan yang dialami oleh masyarakat.
3. Setiap kepala adat membentuk badan-badan independen yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban setiap masyarakat adatnya serta sanksi yang diuraikan secara rinci apabila adanya pelanggaran dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Mempertegas batas penguasaan lahan yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar dan memperjelas pengelolaan sumber daya alam di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon.
5. Pengukuran lahan masyarakat seharusnya melibatkan semua pihak yang terkait baik masyarakat dan pemerintah desa.
6. Pemerintah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan masih kurang paham dalam mekanisme hukum.
7. Setiap aparat pemerintah di Kecamatan Bengalon diharapkan mampu memahami berkaitan dengan penanganan konflik melalui resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*), dapat dilakukan melalui seminar maupun pelatihan agar konflik yang terjadi pada masyarakat dapat diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui aparat pemerintah baik desa maupun kecamatan Bengalon.
8. Menjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dengan pembukaan lahan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bengalon.
9. Pemerintah Desa Sepaso melengkapi batas wilayah dan melegalkan batas wilayah desanya
10. Masyarakat seharusnya melengkapi administrasi berkaitan dengan tanah atau lahan yang dimiliki sebagai syarat legalitas.

Daftar Pustaka

- Al Hasyah, Desy. 2018. *"Konflik Dan Resolusi Konflik Dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman Dengan PT. Bangun Jogja Indah"*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Asiah, Siti. 2017. *Manajemen Konflik : Teori dan Aplikasi*. Gorontalo: Pustaka Cendekia
- Fadli dkk. 2014. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta : Sekretariat Jendral DPD RI
- Fisher, Simon. et al. 2001 *Mengelola Konflik; Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari,dkk. The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Jamil, M. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC).
- Jopie Jusuf. 2014. *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia
- Maftuh, Bunyamin. 2005. *Implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas, Disertasi Doktor pada Universitas Pendidikan Indonesia*: tidak diterbitkan.
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara : Wal Ashri Publishing
- Leiner, M., & Schliesser, C. 2018. *Alternative approaches in conflict resolution*.
- Rachma, Nadia Chairunnisa. 2017. *"Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus : Konflik Lahan antara Paud Islam Mandiri dengan Pembangunan RPTRA"*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi : Pustaka Jambi
- Sarjita, Arianto, Zarqoni. 2011. *Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa & Perkara Pertanahan untuk Keamanan di Bidang Investasi*. Jakarta Pusat : Mitra Publishing
- Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers , Hlm.215
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Wahyudi, Bambang. 2018. *Penanganan Konflik, Pendekatan Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Senja
- Wirawan. 2009. *Konflik dan Manajemen Konflik - Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta. Salemba Humanika.

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PNSgt Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PNSgt
- Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 20/Pdt.G/2020/PN
- Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 39/PDT/2021/PT.SMR